

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN DI LOKASI

BAHAYA ERUPSI GUNUNG MERAPI

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Muslim Ashari
NIM : 20130610186
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” – **Q, S. Al Imran: 139**

Teruslah mengerjakan suatu perbuatan yang baik karena itu awal dari kamu memperoleh suatu keberkahan, selalu bersikap baik kepada orang tua karena mereka adalah pintu dari kamu menuju akan keberhasilan.

(Muslim Ashari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada ibu saya Naida tercinta karena salalu mengingatkan, menyemangati saya tanpa bosan-bosanya disetiap doa-doa beliau supaya saya dapat menyelesaikan kuliah saya.
2. Terimakasih kepada ayah saya Mustafa Sulaiman tercinta karena semangat beliau yang luar biasa untuk menghidupi seluruh anggota keluarga beliau, yaitu ibu, dan adik-adik saya, beliau selalu mendukung dan membimbing saya untuk menjadi anak yang berbakti.
3. Terimakasih kepada adik-adik saya Musdamayanti, Musda Quraitul Aini, dan Musda Indah Ayu Lestari yang selalu menjadi penyemangat ketika saya mulai kelelahan dengan mengingat kebersamaan bersama mereka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya dengan rahmat dan hidayahnya-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERTAMBANGAN DI LOKASI HABAYA ERUPSI GUNUNG MERAPI**. Tak lupa pula salawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat usaha yang sangat keras yang beliau lakukan sehingga kita sebagai umat Islam yang sekarang ini mempunyai petunjuk agar kita selamat dunia dan akhirat. Penulis menulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana selama proses penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan pertolongan dari para pihak, baik pertolongan itu berupa memberikan ide-ide baru, memberikan inspirasi, semangat, dsb. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Terimakasih yang sangat tidak terhingga kepada kedua orang tua saya, dan keluarga saya yang telah memberikan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata.

2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunarno, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I.
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing II.
4. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Beni Hidayat, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji.
5. Terimakasih kepada Bapak Lely Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program *Study* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum karena telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Terimakasih banyak kepada kekasihku Vicky Oktavia karena setia menemani berbagai aktivitas yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi saya.
8. Terimakasih banyak kepada ibu kos dan bapak kos yang telah memberikan tempat tinggal dengan biaya sewa yang murah.
9. Teman-teman sesama perantau yang banyak membantu saya selama berada di Yogyakarta: Maulana Rizky, Muhammad Zulfikri, Muhammad Ajisatrio, Ilham Pratama, Abdul Mubaroq, Odi Olsogan, Ade Suryadi, Alpin Sauki.
10. Semua para pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Penulis

Muslim Ashari

ABSTRAK

Keberadaan Sumber Daya Alam yang berlimpah berupa mineral bukan logam dan batuan berkualitas super, sumber daya ini berasal dari Gunung Merapi yang secara berkala mengeluarkan materil-materil vulkanik, dengan jumlah Pertumbuhan penduduk padat, sehingga banyak dari sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, dan beralih dengan pekerjaan sebagai penambang pasir. Pertambangan pasir Ilegal merupakan pertambangan yang tidak memiliki izin untuk menambang yang mana merupakan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 158 dan 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun, penerapan hukum terhadap penambang pasir Ilegal menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi penambang pasir ilegal terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berupa disekitar wilayah pertambangan, penambang menganggap bahwa pasir yang diambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi. Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang bertindak sebagai pengawas terhadap pertambangan yang ada, baik itu pertambangan dalam skala kecil maupun yang besar, Energi Sumber Daya Mineral sebagai Inspektur tambang yaitu Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan. Peran Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para penambang ilegal dan menahan alat berat yang digunakan oleh penambang dengan penegakan berdasarkan Undang-Undang dan Satpol PP melakukan tindakan dengan memberikan teguran dan peringatan kepada penambang dengan berdasarkan Perda, Solusi yang dapat mencegah tidak terjadi kembali pertambangan pasir ilegal yaitu pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan pasir ilegal agar menjadi pertambangan yang sah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Pertambangan Pasir Ilegal, Penerapan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Pertambangan	8
1. Pengertian Pertambangan.....	8
2. Pengertian Hukum Pertambangan.....	8
3. Asa-asa Hukum Pertambangan	9
B. Hak Penguasaan	12
1. Dikuasai Oleh Negara	12
2. Kewenangan Pengelolaan	13
C. Wilayah Pertambangan	16
1. Hukum Wilayah Pertambangan	16
2. Bentuk Wilayah Pertambangan.....	21
D. Pertambangan Rakyat	25
1. Pengertian Pertambangan Rakyat	25
2. Izin Pertambangan Rakyat	28
3. Kuasa Pertambangan Rakyat	30
4. Jangka Waktu Izin Pertambangan.....	31
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat	

.....	32
6. Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat	35
E. Usaha Pertambangan.....	37
1. Pengertian Usaha Pertambangan.....	37
2. Macam-macam Usaha Pertambangan.....	39
F. Sanksi Administrasi Dalam Bidang Pertambangan	43
1. Pengertian Hukum Administrasi.....	43
2. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administrasi	44
3. Jenis-jenis Pelanggaran Yang Dapat di Jatuhkan Sanksi Administrasi.....	46
G. Aturan Hukum Yang Mengatur Sanksi di Bidang Administrasi	47
1. Ketentuan Pidana di Bidang Pertambangan.....	47
2. Tujuan Diaturinya Pidana Pertambangan.....	52
3. Macam-macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan.. ..	54
4. Sifat Pidana Pertambangan	59
H. Kegiatan Pertambangan Pasir	60
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Data Penelitian	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	69
D. Narasumber dan Responden.....	70
E. Teknik Pengambilan Sampel	70
F. Lokasi Penelitian.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penyebab Terbentuknya Pertambangan Pasir Ilegal.....	71
1. Adanya Potensi Sumber Daya Alam.....	71
2. Kurangnya Lapangan Pekerjaan	75
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal	76
1. Perspektif Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pertambangan	76
2. Pelaksanaan Proses Pemberian Sanksi.....	79
3. Pelaksanaan penerapan jenis-jenis sanksi	80
4. Peran Aparat Penegakan Dalam Pelaksanaan	82

C. Faktor Yang Dapat Mencegah Terjadinya Pertambangan Ilegal	82
1. Peran Pemerintah Dalam Penertiban	82
2. Sikap Keterbukaan Masyarakat	84
3. Ketersedian Lapangan Pekerjaan	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	